

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, NIK.<No.NIK>, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Irawan, SH., M.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum BAMBANG IRAWAN, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Perum Karisma Residence Blok F 48 RT05 RW13 Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor: 1012/SK/Adv/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK.<No.NIK>, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Eka Kurnia, S.H. dan kawan beralamat di Kantor Jalan Bratayudha Kampung Talun Cemara No.1310 RT003,RW016, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, email aguse1612@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor: 1025/SK/Adv/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 7 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menetap Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan memperoleh dan memiliki harta bersama berupa:
 - a) Sebidang tanah sawah yang terletak di Kecamatan Samarang, di Blok Salamanjah dengan Kohir Nomor C 742 Persil 35 B Kelas II dengan luas 5.684 M² (lima ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) dan sudah mempunyai SPPT dengan Nomor Objek Pajak <No.Pajak> serta tidak dalam sengketa dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah PJKA;
 - Sebelah Selatan : Tanah Tetangga;
 - Sebelah Barat : Selokan Air;
 - Sebelah Timur : Tanah Tetangga;
 - b) Sebidang tanah sawah di Kecamatan Samarang, Blok Sawah Bera dengan Nomor Letter C 170 da/ di SPPT 2310 M (dua ribu tiga ratus sepuluh Meter Persegi) dengan Nomor Objek Pajak <No.Pajak>, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Tetangga;
 - Sebelah Selatan : Tanah Tetangga;
 - Sebelah Barat : Jalan Lingkungan/Tanah Tetangga;
 - Sebelah Timur : Tanah Tetangga;
 - c) Satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 dengan Nomor Polisi

- Z <Nopol> DAD, warna putih;
- d) Satu unit bangunan rumah dan pabrik dengan luas kurang lebih 280 M (dua ratus delapan puluh Meter Persegi) di Kecamatan Samarang, Rumah tersebut berbatas dengan :
- Sebelah Utara : Tanah/Bangunan Tetangga;
 - Sebelah Selatan : Rumah/tanah Tetangga;
 - Sebelah Barat : Kolam Tetangga;
 - Sebelah Timur : Tanah Tetangga;
- e) Uang sisa penjualan mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ (4 x 2) tahun 2017 dengan Nomor Polisi Z <Nopol> DW, warna hitam metalik, Rp. 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- f) Satu unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4 x 2) M/T tahun 2020 dengan Nomor Polisi Z <Nopol> DY, warna hitam putih, saat ini dikuasai dan dipakai usaha oleh Tergugat.
- g) Satu unit sepeda motor Honda ADV tahun 2018 dengan Nomor Polisi Z <Nopol> DAB, warna hitam, saat ini dikuasai dan dipakai oleh Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian setengah (1/2) dari seluruh harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian dari seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan mempunyai hutang bersama sejumlah Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 07 Februari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 27 Februari 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 06 Maret 2023 yang pada pokoknya meminta sebagai berikut;

A. PRIMAIR

1. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt tertanggal 7 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menolak Gugatan Penggugat/sekarang Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/sekarang Terbanding tidak dapat diterima;
5. Menghukum semula Penggugat/sekarang Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c. berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relass Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Garut tanggal 7 Maret 2023;

Bahwa atas Memori Banding Tersebut Terbanding/Kuasanya telah datang mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Maret 2023 sebagaimana tanda diterima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Tergugat tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut dalam Nomor Perkara <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt
4. Menerima Gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Garut tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 2 Maret 2023 Kuasa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 9 Maret 2023 Kuasa Pemanding telah datang ke Pengadilan Agama Garut untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 2 Maret 2023 yang disampaikan kepada Kuasa Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*),

berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 16 Maret 2023, Kuasa Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Garut untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 April 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor: W10A/1264/Hk.05/IV/2023 tanggal 10 April 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding masing-masing telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta

Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya harus dinyatakan kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Nurul Aen, M.SI, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 7 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut Terbanding mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemanding dan Terbanding semula adalah sebagai pasangan suami isteri yang telah dikarunia 4 (empat) orang anak namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0225/AC/2022/PA.Grt tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa selama berumah tangga Pemanding dan Terbanding telah memiliki harta benda bersama sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 8 (delapan) berupa:

a. Satu unit bangunan rumah di Kecamatan Samarang, Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 156/2015, berupa Hak Milik Adat Persil No. 47 b S.III Blok Pedes Kohir No. C.25, luas tanah kurang lebih 287 M² (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Tetangga
- Sebelah Selatan : Tanah Tetangga
- Sebelah Barat : Tanah Tetangga

Dengan taksiran harga sekarang adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Rumah tersebut dikuasai dan disewakan oleh Tergugat;

b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kp. Sangkan, Desa Cintarasa, Kecamatan Samarang, di Blok Salamanjah dengan Kohir Nomor C 742 Persil 35 B Kelas II dengan luas 5.684 M² (lima ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) dan sudah mempunyai SPPT dengan Nomor Objek Pajak <No.Pajak> serta tidak dalam sengketa dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah PJKA
- Sebelah Selatan : Tanah Tetangga
- Sebelah Barat : Selokan Air
- Sebelah Timur : Tanah Tetangga

Dengan taksiran harga sekarang adalah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Tanah tersebut dikuasai dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat;

c. Sebidang tanah sawah di Kecamatan Samarang, Blok Sawah Bera dengan Nomor Letter C 170 da/ di SPPT 2310 M (dua ribu tiga ratus sepuluh Meter Persegi) dengan Nomor Objek Pajak <No.Prk> atas nama Pemanding serta tidak dalam sengketa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Tetangga
- Sebelah Selatan : Tanah Tetangga
- Sebelah Barat : Jalan Lingkungan/Tanah Tetangga

- Sebelah Timur : Tanah Tetangga

Dengan taksiran harga sekarang adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tanah tersebut dikuasai dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat;

- d. Satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 dengan Nomor Polisi Z Nopol DAD, warna putih, dengan taksiran harga sekarang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Dikuasai dan dipakai oleh Penggugat;

- e. Satu unit bangunan rumah dan pabrik dengan luas kurang lebih 280 M² (dua ratus delapan puluh meter persegi) di Kecamatan Samarang, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mekarwangi No. 474/2010/07/2022 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mekarwangi tanggal 30 Agustus 2022 yang menyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu unit rumah dan pabrik seperti yang disebutkan di atas dan dihuni sejak tahun 2007 s/d 2021 bersama dengan anak-anak yang bersangkutan (keluarga). Rumah tersebut berbatas dengan:

- Sebelah Utara : Tanah/Bangunan Tetangga
- Sebelah Selatan : Rumah/tanah Tetangga
- Sebelah Barat : Kolam Tetangga
- Sebelah Timur : Tanah Tetangga

Dengan taksiran harga sekarang adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Rumah tersebut dikuasai dan dipakai tempat tinggal dan tempat usaha oleh Tergugat;

- f. Satu unit mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ (4 x 2) tahun 2017 dengan Nomor Polisi Z <Nopol> DW, warna hitam metalik, dengan taksiran harga sekarang adalah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah). Menurut pengakuan Tergugat mobil tersebut telah di jual dengan harga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Dengan rincian pengeluaran uangnya dipakai untuk:

- Penebusan BPKB mobil Toyota Fortuner Z 1559 DW. 2.4 VRZ (4 x 2) tahun 2017, Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah);
- Penebusan BPKB mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4 x 2) M/T tahun

2020 dengan Nomor Polisi Z <Nopol> DY sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Penebusan BPKB sepeda motor Honda ADV tahun 2018 dengan Nomor Polisi Z Nopol sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Sisa uang sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), sisa uang dipegang dan dipakai oleh Tergugat.

g. Satu unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4 x 2) M/T tahun 2020 dengan Nomor Polisi Z Nopol DY, warna hitam putih, dengan taksiran harga sekarang adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dikuasai dan dipakai usaha oleh Tergugat;

h. Satu unit sepeda motor Honda ADV tahun 2018 dengan Nomor Polisi Z <Nopol> DAB, warna hitam, dengan taksiran harga sekarang adalah Rp38.000.000,00 (tigas puluh delapan juta rupiah). Dikuasai dan dipakai oleh Tergugat;

Bahwa dalam posita angka 10 (sepuluh) Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang bersama kepada:

- 1) Kepada H. Agus untuk pembelian bahan baku macaroni sebesar kurang lebih Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- 2) Kepada H. Alit untuk pembelian minyak cabe sebesar kurang lebih Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- 3) Kepada H. Amung untuk pembelian cup dan plastic sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 4) Kepada Feri utang pembelian gas sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 5) Kepada Hj. Nur utang modal tani Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 6) Kepada Toko Material PD. Sunda Jaya untuk pembelian bahan material bangunan rumah Bongkor sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 7) Total Hutang sebesar Rp688.000.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap seluruh harta bersama tersebut angka 8.a – 8.h hingga saat ini belum pernah dibagi antara Pembanding dan Terbanding,

hingga saat ini objek tersebut masih dalam penguasaan Pembanding karenanya mohon agar ditetapkan hak bagian masing-masing Pembanding dan Terbanding dan menghukum Pembanding agar menyerahkan hak dan bagian Terbanding dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Oktober 2022 halaman 33 sampai dengan halaman 52 dan Terbanding telah menyampaikan Repliknya tertanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 25 Oktober 2022 halaman 53 – 57 kemudian Pembanding telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 1 November 2022 sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 1 November 2022 halaman 58 – 65 dan Terbanding menyampaikan Rereplik tertanggal 8 November 2022 sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 8 November 2022 halaman 67 – 70;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti Surat P.1 – P.11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I (40 tahun) dan SAKSI II (47 tahun) sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 22 November 2022 halaman 74 – 115;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 – T.5 dan 4 (empat) orang saksi bernama SAKSI I (42 tahun), SAKSI II (46 tahun), SAKSI III (44 tahun) dan SAKSI IV (53 tahun) sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 6 Desember 2022 halaman 119 – 142;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban/bantahan serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir atas fakta kejadian dan fakta hukum yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Garut tersebut,

Pembanding menyatakan tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan alasan keberatan-keberatan sebagaimana dimuat dalam memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam sidang Pengadilan Agama Garut telah mengajukan eksepsi mengenai perubahan gugatan Penggugat dan mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan diktum menyatakan tidak menerima eksepsi Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut tersebut, namun tidak sependapat mengenai amarnya karena eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan ternyata tidak terbukti sehingga amar yang tepat menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding tersebut nyata-nyata tidak terkait dengan kewenangan mengadili baik relatif maupun absolut melainkan terkait pokok perkara, sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 136 HIR terbukti atau tidaknya dalil eksepsi Pembanding tersebut harus diproses dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana telah dijadikan keberatan pula oleh Pembanding dalam memori bandingnya berkaitan

dengan tidak sahnya perubahan gugatan yang didalilkan Pembanding karena adanya pengurangan posita dan petitum gugatan bahwa secara hukum Pembanding memiliki hak untuk menanggapi termasuk menyetujui atau tidaknya perubahan gugatan tersebut, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* bahwa ternyata perubahan gugatan yang dilakukan oleh Terbanding adalah sebelum Pembanding memberikan jawaban, yaitu dilakukan perubahan gugatan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2022 sedangkan Pembanding memberikan jawaban atas gugatan Terbanding pada persidangan tanggal 18 Oktober 2022, karenanya menurut hukum bahwa perubahan gugatan tersebut telah sesuai hukum acara yakni tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari Pembanding karena Pembanding belum memberikan jawabannya karenanya dalil keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 8 huruf a, Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Terbanding sendiri dalam gugatannya yang menyebutkan bahwa objek sengketa angka 8 huruf a bahwa rumah tersebut dikuasai dan disewakan oleh Pembanding (Berita Acara Sidang halaman 16) dan diakui pula oleh Pembanding dalam jawabannya bahwa rumah tersebut dijadikan jaminan utang kepada Sdr. Riyan dan sekarang ditempati oleh Sdr. Aris orang tuanya Riyan (Berita Acara Sidang halaman 45) dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana Berita Acara Sidang halaman 165 yang menyatakan dua orang aparat desa menyatakan bahwa saat ini rumah tersebut ditempati bapak Aris, karena Tergugat masih punya utang dan rumah tersebut menjadi

garansinya, juga berdasarkan ketentuan SEMA-RI. Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A angka 4 yang menyatakan: "Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima", karenanya gugatan terhadap objek sengketa pada posita angka 8 huruf a harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada posita gugatan angka 8 huruf b dan angka 8 huruf c, Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah tepat berpendapat dan mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa posita gugatan angka 8 huruf b dan angka 8 huruf c yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagai harta bersama, dimana sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Terbanding dalam persidangan telah mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa obyek tersebut sebagai harta bersama baik melalui bukti surat maupun saksi termasuk bukti hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terlebih lagi Pembanding dalam persidangan mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah objek sengketa tersebut sebagai harta bersama namun Pembanding tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek tersebut telah dijual kepada pihak ketiga walaupun memang terdapat alat bukti Pembanding berupa kwitansi namun bukti tersebut menurut hukum hanya mempunyai nilai bukti permulaan saja yang tentu harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa namun demikian karena batas-batas objek sengketa berbeda antara yang tercantum dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (Berita Acara Sidang tanggal 23 Desember 2022 halaman 167-168) maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Majelis

Hakim Tingkat Banding memperbaiki data fisik posita gugatan angka 8 huruf b dalam amar putusan sesuai hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana posita gugatan angka 8 huruf d berupa satu unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 No Pol Z <Nopol> DAD, warna putih yang dikuasai dan dipakai Terbanding yang tidak dibantah keberadaannya oleh Pembanding dan telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana posita gugatan angka 8 huruf e Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah tepat berpendapat dan mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo pada* halaman 47 dalam jawabannya Pembanding mengakui atau setidaknya tidak membantah bahwa rumah objek sengketa dimaksud adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, namun tanahnya bukan merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding melainkan pemberian dari orang tua Pembanding, namun Pembanding tidak mengajukan bukti surat mengenai peristiwa hibah itu kapan terjadi meskipun ada saksi dua orang yang menyatakan tanah tersebut adalah hibah dari orang tua Pembanding akan tetapi saksi tidak menerangkan sebab musabab pengetahuan saksi mengenai peristiwa hibah tersebut, sehingga keterangan saksi tersebut tidak cukup membuktikan dalil bantahan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor: 474/2010/07/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler tanggal 30 Agustus 2022 (Berita

Acara Sidang halaman 97) dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 30 Desember 2022 halaman 171, menyatakan bahwa objek sengketa pada posita gugatan angka 8 huruf e terletak di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dengan batas-batas, sebelah Utara: rumah dan kolam Tetangga; sebelah Selatan: tanah Tetangga; sebelah Barat: rumah/bangunan Tetangga; sebelah Timur: tanah/bangunan Tetangga, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki data fisik posita gugatan angka 8 huruf e dalam amar putusan sesuai hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada posita gugatan angka 8 huruf f berupa uang sejumlah Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) sisa penjualan mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ Tahun 2017 No. Pol. Z <Nopol> DW warna hitam metalik, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut diputuskan bahwa sisa penjualan mobil Toyota Fortuner tersebut sejumlah Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang halaman 48-49 Pembanding mengakui atau setidaknya tidak membantah bahwa ia telah menjual mobil Toyota Fortuner seharga Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) namun menolak dengan tegas rincian penggunaan uang sebagaimana diuraikan oleh Terbanding, Pembanding mengakui bahwa sisa uang penjualan mobil tersebut adalah sejumlah Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti mengenai rincian penggunaan uang penjualan tersebut, sehingga harus dinyatakan terbukti sisa uang penjualan mobil tersebut sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana posita gugatan angka 8 huruf g dan huruf h, Majelis Hakim Pengadilan Agama

Garut telah tepat berpendapat dan mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang halaman 49 dimana Pembanding telah mengakui secara bulat tentang kedua objek sengketa tersebut, sesuai dengan Pasal 174 HIR Jo. pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu", maka karenanya terhadap dua objek sengketa tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, sehingga karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada posita gugatan angka 10 berupa utang bersama Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp688.000.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), Pembanding telah menolaknya dengan tegas bahwa utang tersebut adalah bukan utang bersama melainkan utang Terbanding sendiri. Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa selama masa perkawinan Pembanding dan Terbanding mempunyai hutang bersama sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang menyatakan Pembanding dan Terbanding mempunyai hutang bersama sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding mengenai hutang bersama dimaksud sebagaimana posita surat gugatan angka 10 dapat disimpulkan bahwa hutang bersama tersebut timbul karena adanya pembelian sejumlah

barang-barang yang ada kaitannya dengan usaha Pemanding/Terbanding yang belum dibayarkan, antara lain kepada H. Agus untuk membeli bahan baku macaroni sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sedangkan alat bukti yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut adalah dua orang saksi sesuai Berita Acara Sidang halaman 110 dan halaman 115 yaitu (SAKSI I dan SAKSI II) yang keduanya memberikan keterangan: “benar Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang kepada H. Agus sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah)”, tanpa menjelaskan sebab musabab pengetahuan saksi atau bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya mengenai hutang bersama tersebut (vide Pasal 171 ayat (1) HIR; jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata) sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut tidak cukup membuktikan dalil gugatan terlebih lagi saksi Agus adalah saksi pelaku, setidak-tidaknya keterangan saksi juga dikuatkan dengan bukti surat pengambilan bahan baku yang belum dibayar tersebut, adalah logis apabila orang yang meminjamkan uang mempunyai catatan berupa bon pengambilan barang dan atau catatan lain mengenai utang piutang, dalam perkara ini Terbanding sama sekali tidak menyempurnakan bukti kesaksiannya dengan bukti lain misalnya surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1908 KUH Perdata, Pasal 172 HIR. nilai kekuatan bukti saksi bersifat bebas, kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak cukup untuk membuktikan dalil gugatan Terbanding, maka karenanya gugatannya harus ditolak dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Agama Garut sepanjang mengenai hutang bersama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sepanjang yang telah terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, maka patut

ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding dan mengenai pembagiannya berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing Pembanding dan Terbanding memperoleh 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama, oleh karena itu pula Pembanding dan/atau Terbanding harus dihukum untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian harta bersama yang dikuasainya kepada Pembanding dan/atau Terbanding, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilakukan melalui lelang kemudian hasilnya dibagi dua sesuai porsi masing-masing setelah dikurangi biaya-biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut sebagian berupa harta tidak bergerak, yaitu tanah yang sekarang ada yang dikuasai oleh Pembanding maupun Terbanding, maka kepada Terbanding dan Pembanding atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada benda objek sengketa tersebut agar segera mengosongkan objek perkara tersebut, untuk itu perlu menghukum dan memerintahkan kepada Terbanding dan Pembanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut untuk segera mengosongkan objek sengketa tersebut dan diletakkan dalam amar pokok perkara, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) angka 2, oleh karena itu sistematika dan rumusannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 7 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 7 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan memperoleh dan memiliki harta bersama berupa:
 - a) Sebidang tanah sawah yang terletak di Kecamatan Samarang, di Blok Salamanjah dengan Kohir Nomor C 742 Persil 35 B Kelas II dengan luas 5.684 M² (lima ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) dan sudah mempunyai SPPT dengan Nomor Objek Pajak 32071500180040036.0 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Tetangga;

- Sebelah Selatan : Tanah Tetangga;
 - Sebelah Barat : Selokan Air;
 - Sebelah Timur : Tanah Tetangga;
- b) Sebidang tanah sawah di Kecamatan Samarang, Blok Sawah Bera dengan Nomor Letter C 170 da/ di SPPT 2310 M² (dua ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dengan Nomor Objek Pajak 3207150020 012.0010.0, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Tetangga;
 - Sebelah Selatan : Tanah Tetangga;
 - Sebelah Barat : Jalan Lingkungan/Tanah Tetangga;
 - Sebelah Timur : Tanah Tetangga;
- c) Satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 dengan Nomor Polisi Z <Nopol> DAD, warna putih;
- d) Satu unit bangunan rumah dan pabrik dengan luas kurang lebih 280 M² (dua ratus delapan puluh meter persegi) di Kecamatan Tarogong Kaler, Rumah tersebut berbatas dengan:
- Sebelah Utara : Rumah dan kolam Tetangga;
 - Sebelah Selatan : Tanah Tetangga;
 - Sebelah Barat : Rumah/bangunan Tetangga;
 - Sebelah Timur : Tanah /bangunan Tetangga;
- e) Uang sisa penjualan mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ (4 x 2) tahun 2017 dengan Nomor Polisi Z <Nopol> DW, warna hitam metalik, Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- f) Satu unit mobil Mitsubishi L300 PU FB-R (4 x 2) M/T tahun 2020 dengan Nomor Polisi Z <Nopol> DY, warna hitam putih, saat ini dikuasai dan dipakai usaha oleh Tergugat;
- g) Satu unit sepeda motor Honda ADV tahun 2018 dengan Nomor Polisi Z <Nopol> DAB, warna hitam, saat ini dikuasai dan dipakai oleh Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta bersama tersebut diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$

(setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sesuai bagiannya masing-masing, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan secara lelang yang hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya masing-masing separoh atau 1/2 (setengan) bagian;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada obyek sengketa harta bersama tidak bergerak sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas untuk segera mengosongkan objek sengketa tersebut;
 6. Menolak gugatan Penggugat tentang hutang bersama;
 7. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima;
 8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, **serta** Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>3. Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.